

Tantangan dan Implikasi dalam Dunia Korporasi Modern

Diva Dinar Fasya

Universitas Bakrie

diva.dinarfasya37@gmail.com

ABSTRACT

Globalization, business complexity, and increasing demands for transparency have placed business ethics, law, and corporate governance as strategic issues in maintaining business continuity. Major scandals such as those of Enron, Lehman Brothers, Jiwasraya, and Garuda Indonesia demonstrate that weak ethical practices and oversight mechanisms can damage reputations, undermine public trust, and threaten economic stability. This study uses a qualitative methodology based on literature studies with secondary data to examine corporate scandals, practices in Indonesia, and global challenges such as technological disruption, regulatory differences, and demands for sustainability. The results confirm that the integration of ethics, law, and governance is a crucial foundation for corporate sustainability, which is not solely profit-oriented but also social and environmental responsibility. To achieve this, companies need to strengthen internal and external oversight through independent audits, professional audit committees, whistleblowing mechanisms, and build a culture of ethics through codes of conduct, training, and leadership role models. Meanwhile, the government must enforce laws consistently and adapt to technological developments and global markets. This synergy is key to maintaining reputations, increasing competitiveness, and creating long-term value for all stakeholders.

Keywords : Business ethics, Law, Corporate Governance, Business, Corporate scandals.

ABSTRAK

Globalisasi, kompleksitas bisnis, dan meningkatnya tuntutan transparansi menempatkan etika bisnis, hukum, dan tata kelola perusahaan (corporate governance) sebagai isu strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha. Kasus-kasus skandal besar seperti Enron, Lehman Brothers, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika dan mekanisme pengawasan dapat menghancurkan reputasi, menurunkan kepercayaan publik, serta mengancam stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan data sekunder yang mengkaji skandal korporasi, praktik di Indonesia, dan tantangan global seperti disrupsi teknologi, perbedaan regulasi, serta tuntutan keberlanjutan (sustainability). Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi antara etika, hukum, dan tata kelola merupakan fondasi penting bagi corporate sustainability, yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkannya, perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal dan eksternal melalui audit independen, komite audit profesional, mekanisme whistleblowing, serta membangun budaya etika melalui kode etik, pelatihan, dan keteladanan pimpinan. Di sisi lain, pemerintah harus menegakkan hukum secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga reputasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci : Etika bisnis, Hukum, Tata Kelola Perusahaan, Bisnis, Skandal korporasi.

PENDAHULUAN

Globalisasi, kompleksitas bisnis, dan meningkatnya tuntutan transparansi menempatkan *Business Ethics, Law, and Corporate Governance* sebagai isu strategis dalam keberlangsungan perusahaan. Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, strategi, dan praktik operasionalnya terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang semakin kritis. Kasus skandal akuntansi besar di dunia seperti Enron (2001) dan Lehman Brothers (2008) menjadi pelajaran berharga bahwa lemahnya penerapan etika dan tata kelola perusahaan dapat menghancurkan reputasi serta keberlangsungan usaha. Di Indonesia, kasus Jiwasraya dan Garuda Indonesia menunjukkan betapa rentannya industri terhadap praktik manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, serta lemahnya fungsi pengawasan. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa praktik bisnis yang mengabaikan etika, hukum, dan tata kelola tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Tantangan lain dalam dunia bisnis modern juga semakin kompleks yaitu Tekanan globalisasi menuntut perusahaan bersaing di pasar internasional dengan standar etika dan regulasi yang beragam. Kemudian disrupsi teknologi digital memunculkan model bisnis baru sekaligus risiko baru, termasuk *cyber fraud*, penyalahgunaan data, dan kurangnya regulasi yang adaptif. Kemudian, krisis kepercayaan publik akibat maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat korporasi maupun pemerintah. Lalu, tuntutan sustainability (keberlanjutan), di mana perusahaan tidak hanya dituntut mencari profit, tetapi juga menjaga lingkungan, memperhatikan aspek sosial, dan menerapkan tata kelola yang sehat (*triple bottom line: profit, people, planet*) (Subagyo et al., 2025).

Dalam konteks ini, etika bisnis berperan penting sebagai kompas moral yang membimbing pengambilan keputusan agar sesuai dengan nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, hukum hadir untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Sedangkan corporate governance memastikan mekanisme check and balance berjalan melalui transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta fairness. Integrasi yang kuat antara etika, hukum, dan tata kelola akan membentuk fondasi yang kokoh bagi *corporate sustainability*, yaitu keberlanjutan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Tanpa integrasi tersebut, perusahaan berisiko kehilangan daya saing, reputasi, dan bahkan keberadaannya di pasar global.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan cabang etika terapan yang mempelajari norma, prinsip, dan nilai yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, etika bisnis menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek moral, bukan hanya keuntungan finansial. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks globalisasi, di mana persaingan semakin ketat dan tekanan untuk mengejar profit bisa mengarah pada praktik-praktik yang tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, dan manipulasi informasi (Asrun et al., 2020).

Secara konseptual, etika bisnis berakar pada teori etika normatif, seperti utilitarianisme, deontologi, dan teori keutamaan. Utilitarianisme memandang tindakan yang etis adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, sehingga perusahaan dituntut memperhitungkan dampak sosial dari aktivitasnya. Deontologi, sebaliknya, berfokus pada kewajiban moral: suatu tindakan dianggap benar jika sesuai dengan aturan atau prinsip moral tertentu, terlepas dari hasil akhirnya. Teori keutamaan menekankan pembentukan karakter baik dalam organisasi, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Ketiga teori ini menjadi landasan dalam penyusunan kode etik perusahaan dan standar perilaku profesional.

Dalam praktik, etika bisnis diwujudkan melalui *Corporate Code of Ethics*, yaitu seperangkat aturan internal yang mengarahkan perilaku karyawan. Misalnya, perusahaan menetapkan kebijakan anti-korupsi, mekanisme whistleblowing, larangan konflik kepentingan, dan pedoman transparansi. Etika bisnis juga mencakup hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi manifestasi konkret etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari operasinya (Satory *et al.*, 2020).

Selain itu, etika bisnis memiliki dimensi internasional. Perusahaan multinasional sering menghadapi dilema etika ketika beroperasi di negara-negara dengan standar hukum atau budaya yang berbeda. Misalnya, praktik pemberian suap yang dianggap biasa di suatu negara mungkin dilarang keras di negara asal perusahaan. Hal ini memaksa manajemen untuk menyusun kebijakan yang konsisten dengan standar etika global sekaligus menghormati konteks lokal. Oleh karena itu, etika bisnis berfungsi sebagai kompas moral yang membantu perusahaan membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan.

Hukum Bisnis

Hukum bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum dalam aktivitas komersial. Kehadiran hukum bisnis penting untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa hukum yang jelas, transaksi bisnis akan rentan terhadap sengketa, penipuan, dan praktik tidak etis yang merugikan masyarakat (Mustaqim dan Satory, 2019).

Hukum bisnis mencakup berbagai bidang, antara lain hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, hingga hukum kepailitan. Hukum kontrak menjadi fondasi utama karena hampir semua transaksi bisnis dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hukum kontrak mengatur syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Hukum perusahaan mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT). Sementara itu, hukum ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja, termasuk upah, jam kerja, dan keselamatan kerja.

Di era modern, hukum bisnis juga mengatur isu-isu kontemporer seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia, misalnya, menerbitkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi, yang mewajibkan perusahaan mengelola data konsumen secara etis dan aman. Selain itu, terdapat peraturan tentang green business yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan mengelola limbah secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap hukum bisnis tidak hanya mencegah sanksi administratif atau pidana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Perusahaan yang sering melanggar hukum akan kehilangan reputasi, menghadapi boikot konsumen, dan berpotensi merugi secara finansial. Oleh karena itu, departemen legal perusahaan berperan penting dalam memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk melalui compliance program dan audit internal secara berkala (Wagiman *et al.*, 2022).

Coorporate Governance

Corporate governance (tata kelola perusahaan) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap berbagai skandal korporasi yang merugikan investor dan masyarakat, seperti kasus Enron, WorldCom, atau skandal keuangan di Asia yang memicu krisis ekonomi. *Corporate governance* bertujuan memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Muffarochah dkk., 2025).

Di Indonesia, kerangka *corporate governance* mengacu pada Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Prinsip tersebut meliputi:

1. **Transparansi**
Perusahaan wajib mengungkapkan informasi secara akurat, jelas, dan tepat waktu.
2. **Akuntabilitas**
Struktur organisasi harus jelas sehingga setiap orang memahami peran, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. **Responsibilitas**
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial.
4. **Independensi**
Pengelolaan perusahaan bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan**
Perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui struktur organisasi perusahaan, terutama peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan, sedangkan Direksi mengelola operasional sehari-hari. Keduanya harus bekerja sama memastikan strategi perusahaan sejalan dengan kepentingan jangka panjang.

Penerapan *corporate governance* yang baik terbukti meningkatkan kinerja perusahaan, menarik minat investor, dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Misalnya, keberadaan komite audit yang independen dapat mencegah manipulasi laporan keuangan. Sistem *whistleblowing* memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Dengan demikian, *corporate governance* menjadi instrumen

penting untuk menjaga integritas perusahaan dan melindungi kepentingan semua pihak (Ambarwati dan Abroza, 2024).

Integrasi Etika, Hukum, dan Tata Kelola

Integrasi antara etika bisnis, hukum, dan corporate governance merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Masing-masing elemen memiliki peran yang saling melengkapi. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral yang mendorong perilaku berintegritas. Hukum bisnis menyediakan kerangka regulasi yang wajib dipatuhi agar tercipta kepastian dan keadilan. Sementara *corporate governance* memastikan mekanisme pengawasan dan pengendalian berjalan efektif sehingga kepentingan pemangku kepentingan terlindungi (Promika, 2024).

Tantangan utama integrasi ini adalah memastikan perusahaan tidak hanya mematuhi aturan secara formal (*compliance-based*) tetapi juga menjadikan etika sebagai budaya organisasi (*value-based*). Banyak perusahaan yang secara hukum patuh, tetapi secara etis masih bermasalah, seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang legal tetapi merugikan negara. Oleh karena itu, integrasi menuntut perusahaan menginternalisasi nilai etika ke dalam kebijakan, prosedur, dan keputusan bisnis sehari-hari.

Strategi integrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, penyusunan kode etik dan kebijakan kepatuhan yang jelas, disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dan ditegakkan secara konsisten. Kedua, pelatihan etika bisnis agar karyawan memahami dilema etika dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, penerapan mekanisme pengawasan seperti audit internal, komite etika, dan saluran pelaporan pelanggaran. Keempat, penegakan sanksi yang adil bagi pelanggaran, sekaligus memberikan penghargaan bagi karyawan yang berperilaku etis.

Manfaat dari integrasi ini sangat besar. Perusahaan akan memiliki reputasi yang baik, meningkatkan loyalitas konsumen, meminimalkan risiko hukum, dan menarik investor yang peduli pada ESG (*Environmental, Social, Governance*). Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebaliknya, kegagalan mengintegrasikan etika, hukum, dan tata kelola dapat berujung pada krisis kepercayaan, sanksi hukum, bahkan kebangkrutan. Dengan demikian, integrasi etika, hukum, dan tata kelola bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi strategis yang menentukan keberlangsungan perusahaan di era bisnis modern yang semakin kompleks dan transparan (Sikki dkk., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Jenis data pada penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari hasil studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Skandal Korporasi

Skandal korporasi merupakan fenomena yang sering menjadi sorotan publik karena dampaknya yang luas terhadap investor, karyawan, masyarakat, bahkan stabilitas ekonomi. Skandal ini biasanya mencakup pelanggaran etika bisnis, manipulasi laporan keuangan, penipuan, atau penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen atas. Studi kasus mengenai skandal korporasi penting untuk dipelajari agar perusahaan dapat mengambil pelajaran berharga, memperbaiki sistem pengendalian internal, dan mencegah terulangnya kasus serupa. Salah satu kasus skandal korporasi paling terkenal di dunia adalah skandal Enron pada awal 2000. Enron merupakan sebuah perusahaan energi raksasa asal Amerika Serikat, pernah dipuji sebagai inovator bisnis dan termasuk dalam daftar Fortune 500. Namun, reputasi tersebut runtuh ketika terungkap bahwa Enron melakukan manipulasi akuntansi besar-besaran untuk menyembunyikan utang perusahaan dan melebih-lebihkan keuntungan. Teknik yang digunakan adalah mark-to-market accounting, yang memungkinkan perusahaan mencatat potensi keuntungan jangka panjang sebagai pendapatan saat ini, sehingga laporan keuangan terlihat sehat padahal kondisi sebenarnya rapuh (Wulandari dan Dewi, 2021).

Kegagalan pengawasan oleh dewan direksi dan auditor eksternal menjadi faktor kunci yang memperburuk skandal ini. Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar saat itu, gagal menjaga independensi audit karena memiliki kepentingan bisnis dengan Enron. Akibatnya, kebohongan finansial terus berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika kebenaran akhirnya terungkap pada tahun 2001, Enron bangkrut dengan kerugian miliaran dolar yang mengakibatkan 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan, serta investor mengalami kerugian besar. Kasus ini juga menyebabkan runtuhnya Arthur Andersen dan kehilangan lisensi auditnya.

Kasus Enron menyoroti pentingnya corporate governance yang kuat. Dewan direksi seharusnya berperan sebagai pengawas independen yang melindungi kepentingan pemegang saham, namun dalam kasus ini mereka justru gagal mendeteksi atau menindaklanjuti praktik curang manajemen. Skandal ini mendorong lahirnya Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002 di Amerika Serikat, sebuah regulasi yang memperketat kewajiban pelaporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas direksi, dan memperkuat perlindungan whistleblower. SOX juga mewajibkan CEO dan CFO menandatangani laporan keuangan, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi manipulasi.

Selain Enron, kasus Volkswagen Emissions Scandal (Dieselgate) pada tahun 2015 juga menjadi pelajaran penting tentang pelanggaran etika bisnis. Volkswagen memasang software ilegal pada 11 juta unit mobil diesel mereka di seluruh dunia, dengan tujuan memanipulasi hasil uji emisi sehingga terlihat ramah lingkungan. Ketika skandal ini terbongkar, reputasi Volkswagen terjun bebas, mereka dikenakan denda miliaran dolar, dan beberapa eksekutif ditangkap. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada keuangan, tetapi juga pada kepercayaan konsumen dan citra merek.

Dari kedua kasus tersebut, dapat diambil beberapa pelajaran penting. Pertama, integrasi etika, hukum, dan tata kelola perusahaan harus berjalan beriringan. Perusahaan tidak cukup hanya mematuhi regulasi, tetapi juga harus memastikan budaya etis tertanam dalam setiap level organisasi. Kedua, peran pengawasan eksternal dan internal sangat krusial. Audit independen, komite audit, dan sistem pelaporan pelanggaran harus diperkuat

agar praktik curang bisa terdeteksi lebih awal. Ketiga, kepemimpinan etis menjadi kunci utama. CEO dan manajerial harus memberikan teladan dengan mengambil keputusan berdasarkan prinsip integritas, bukan sekadar mengejar profit jangka pendek.

Dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari skandal korporasi global dapat diaplikasikan untuk memperkuat tata kelola BUMN maupun perusahaan swasta. Kasus seperti Jiwasraya dan Asabri menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan tata kelola berujung pada kerugian negara hingga triliunan rupiah. Oleh karena itu, penting bagi regulator, pemegang saham, dan masyarakat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan perusahaan. Studi kasus skandal korporasi menjadi cermin bagi dunia bisnis untuk memperbaiki sistemnya. Kasus Enron dan Volkswagen membuktikan bahwa kegagalan etika dan tata kelola dapat menghancurkan perusahaan sekaliber global sekalipun. Integrasi antara etika bisnis, hukum bisnis, dan corporate governance bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi yang menentukan keberlangsungan dan reputasi perusahaan (Indriani *et al.*, 2024).

Implementasi di Indonesia

Implementasi etika bisnis, hukum bisnis, dan *corporate governance* di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus korupsi, skandal keuangan, dan kebangkrutan perusahaan yang merugikan masyarakat dan negara. Pemerintah bersama lembaga pengawas berupaya memperkuat regulasi agar perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Salah satu bentuk implementasi nyata adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan terbuka. Kementerian BUMN mewajibkan setiap BUMN melaksanakan penilaian GCG secara berkala menggunakan parameter yang mencakup lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan objektivitas. Perusahaan yang berhasil memperoleh skor tinggi biasanya dipandang lebih menarik oleh investor karena dianggap memiliki risiko tata kelola yang rendah (Satory, 2015).

Di bidang hukum bisnis, pemerintah Indonesia telah memperkuat regulasi yang relevan, misalnya melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan tentang keterbukaan informasi emiten, kewajiban audit eksternal, serta perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Di sektor perbankan dan pasar modal, OJK mewajibkan keberadaan Komite Audit dan Direktur Kepatuhan yang berfungsi memastikan perusahaan mematuhi hukum dan mengelola risiko secara efektif.

Implementasi etika bisnis juga terlihat dalam semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR kini tidak hanya formalitas, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis. Contohnya, perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia dan PT Bukit Asam melaksanakan program pemberdayaan

masyarakat dan pelestarian lingkungan untuk mengurangi dampak operasi mereka. Program ini menjadi cerminan integrasi etika bisnis dalam praktik operasional sehari-hari.

Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kasus seperti skandal Jiwasraya, Asabri, dan korupsi di beberapa BUMN menunjukkan bahwa pengawasan internal belum sepenuhnya efektif. Budaya kepatuhan juga perlu diperkuat agar perusahaan tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi benar-benar menjadikan etika sebagai nilai inti. Pendidikan dan pelatihan etika bagi karyawan serta pimpinan menjadi kunci agar tata kelola yang baik bisa berjalan konsisten. Implementasi etika bisnis, hukum bisnis, dan corporate governance di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan perbaikan berkelanjutan. Regulasi yang kuat perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas. Dengan langkah ini, ekosistem bisnis di Indonesia dapat lebih sehat, berdaya saing global, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Pebriani dkk., 2025).

Peran Etika dalam *Corporate Governance*

Etika memiliki peran sentral dalam membentuk dan menjalankan sistem *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berbicara tentang struktur organisasi, mekanisme pengawasan, atau pemenuhan regulasi, tetapi juga mengenai bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan. *Corporate governance* tanpa landasan etika hanya akan menjadi prosedur administratif yang kering, sehingga rentan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, etika menjadi “jiwa” dari tata kelola perusahaan, memastikan seluruh aktivitas korporasi dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan berintegritas (Nurafifah and Pramudyastuti, 2022).

Salah satu peran utama etika dalam corporate governance adalah membangun budaya integritas. Direksi, komisaris, dan manajemen puncak harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Budaya integritas ini kemudian diterjemahkan ke dalam kode etik perusahaan (*code of conduct*) yang mengatur perilaku seluruh karyawan, termasuk dalam menghadapi dilema etika. Misalnya, perusahaan dapat melarang praktik suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan, serta menyediakan saluran pelaporan (*whistleblowing system*) bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran secara aman. Selain itu, etika memperkuat akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dewan komisaris dan direksi harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi sebelum menetapkan kebijakan strategis. Keputusan yang etis akan memperhitungkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *stakeholder theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terkena dampak kegiatannya, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan.

Peran etika juga terlihat dalam menjaga transparansi dan keadilan. Laporan keuangan yang disajikan secara jujur membantu investor membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, manipulasi laporan keuangan seperti yang terjadi pada kasus Enron atau Jiwasraya menunjukkan lemahnya integritas dan pengawasan etis dalam perusahaan. Dengan etika sebagai panduan, perusahaan akan berusaha menghindari praktik misleading

disclosure, insider trading, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan informasi lainnya. Lebih jauh, etika menjadi mekanisme pencegah risiko (*preventive mechanism*) yang melengkapi peran regulasi hukum. Hukum bersifat reaktif baru bekerja setelah pelanggaran terjadi sementara etika bersifat proaktif dengan mendorong karyawan dan manajemen bertindak benar sejak awal. Perusahaan yang beretika akan secara sukarela mematuhi standar yang lebih tinggi dari sekadar ketentuan hukum minimum, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya skandal yang merugikan.

Etika juga berkontribusi terhadap penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan yang menjadikan etika sebagai landasan corporate governance cenderung memiliki reputasi yang baik, tingkat kepercayaan publik yang tinggi, dan hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan. Hal ini pada akhirnya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Dengan kata lain, etika bukan hambatan bagi profitabilitas, melainkan investasi strategis untuk menjaga kelangsungan usaha. Etika berfungsi sebagai pemandu moral yang memastikan corporate governance berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melindungi kepentingan semua pihak dan menciptakan nilai berkelanjutan. Tanpa etika, tata kelola perusahaan akan kehilangan makna dan hanya menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, membangun etika korporasi yang kuat merupakan prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan terpercaya (Crane and Matten, 2016).

Tantangan Global

Perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan etika bisnis dan hukum yang semakin kompleks. Perbedaan regulasi antarnegara, disrupsi teknologi dan digitalisasi, tuntutan keberlanjutan, kompleksitas rantai pasok internasional, serta dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi menuntut perusahaan untuk mampu menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekadar memenuhi aturan minimum, integrasi etika dan tata kelola global yang kuat menjadi kunci untuk menjaga reputasi, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Adapun beberapa tantangan yang dapat dibahas sebagai berikut:

a. Perbedaan Regulasi Antarnegara

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan global adalah perbedaan regulasi antarnegara. Praktik bisnis yang dianggap sah di satu negara dapat dipandang sebagai pelanggaran di negara lain, misalnya pemberian hadiah yang di satu budaya dilihat sebagai bentuk penghormatan, namun di negara lain dikategorikan sebagai suap. Hal ini memaksa perusahaan untuk menyusun kebijakan global yang konsisten tetapi tetap mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal agar tidak menimbulkan konflik hukum maupun reputasi.

b. Disrupsi Teknologi dan Digitalisasi

Kemajuan teknologi membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data dan privasi konsumen. Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR di Eropa maupun UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan perlindungan data dapat berakibat denda yang besar serta kerugian reputasi, sehingga diperlukan investasi pada sistem keamanan siber yang kuat dan kebijakan pengelolaan data yang transparan.

c. Tuntutan Keberlanjutan (*Sustainability*)

Konsumen dan investor semakin memperhatikan aspek keberlanjutan atau ESG (*Environmental, Social, Governance*). Perusahaan dituntut untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, pencemaran, dan deforestasi. Kegagalan memenuhi ekspektasi keberlanjutan dapat berujung pada boikot, penurunan nilai saham, atau kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, strategi bisnis harus mengintegrasikan praktik ramah lingkungan secara serius.

d. Kompleksitas Rantai Pasok Internasional

Rantai pasok global sering kali melibatkan banyak pemasok dari berbagai negara dengan standar etika yang berbeda-beda. Perusahaan harus memastikan tidak ada pelanggaran seperti pekerja anak, kerja paksa, atau praktik yang melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, audit pemasok dan kebijakan pengadaan yang ketat menjadi langkah penting agar rantai pasok tetap etis dan berkelanjutan.

e. Geopolitik dan Ketidakpastian Ekonomi

Faktor geopolitik seperti perang dagang, sanksi ekonomi, dan konflik regional dapat memengaruhi kelancaran operasi perusahaan. Ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak pada harga bahan baku, distribusi, dan daya beli konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki manajemen risiko dan rencana kontinjensi agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi global (Setiawan dkk., 2025).

f. Kebutuhan Integrasi Etika dan Tata Kelola Global

Tantangan terakhir adalah pentingnya mengintegrasikan etika dan tata kelola yang kuat secara global. Perusahaan tidak boleh hanya memenuhi kepatuhan minimum, tetapi harus menetapkan standar etika yang lebih tinggi untuk menjaga reputasi dan daya saing. Integrasi ini akan menciptakan kepercayaan jangka panjang dari pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan mengenai studi kasus skandal korporasi, implementasi di Indonesia, menunjukkan kemajuan melalui regulasi, penilaian berkala, dan pengawasan dari lembaga independen. Namun, menjadi pengingat bahwa sistem pengendalian internal dan budaya etis masih perlu diperkuat. Etika berperan sebagai fondasi moral yang menjiwai corporate governance sehingga kebijakan dan keputusan bisnis tidak hanya mengutamakan profit jangka pendek tetapi juga keberlanjutan jangka panjang dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Tantangan global seperti perbedaan regulasi, disrupsi teknologi, tuntutan keberlanjutan, kompleksitas rantai pasok, dan ketidakpastian geopolitik menuntut perusahaan untuk memiliki kebijakan yang adaptif, berstandar tinggi, dan berbasis pada nilai-nilai integritas. Dengan demikian, keberhasilan sebuah perusahaan di era modern tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan publik, mematuhi regulasi, dan menjunjung etika bisnis.

Saran

Perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal maupun eksternal melalui audit independen, komite audit profesional, dan mekanisme whistleblowing yang aman, sambil membangun budaya etika lewat kode etik, pelatihan berkelanjutan, serta keteladanan pimpinan agar kepatuhan menjadi bagian dari identitas organisasi. Di sisi lain, pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas, sementara perusahaan wajib memastikan perlindungan data konsumen, transparansi rantai pasok, serta penerapan prinsip ESG. Dengan langkah ini, reputasi dapat terjaga, daya saing meningkat, dan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D., & Abroza, A. (2024). Tinjauan Literatur Tentang Etika Pemasaran Syariah: Prinsip, Implementasi, Dan Tantangan Dalam Bisnis Modern. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 592-609.
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., Satory, A., Milono, Y. K., & Malik, R. (2020). Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Amanah Ummah” Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 17-30.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*. Oxford University Press
- Indriani, R., Harmen, H., Manurung, I. S., Sikumbang, R. Z., Pratiwi, D. M., Satria, M. R., ... & Maulana, A. K. (2024). Mengoptimalkan Pengimplementasian Laporan Keuangan untuk Mencegah terjadinya Korupsi: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1126-1139.
- Mustaqim, M., & Satory, A. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila*. Sasi, 25(2), 199-210.
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17-32.
- Pebriani, R. A., Yustini, T., Sari, R., & Kholis, N. (2025). Smart Cooperative: Pelatihan implementasi aplikasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 58-65.
- Nurafifah, H., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Peran Etika Akuntan dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1225-1232.
- Promika, A. (2024). Analisis Mendalam Konsep Teori Akuntansi Dalam Bisnis Modern: Implikasi Untuk Kualitas Informasi Keuangan Dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 124-130.
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 9.
- Satory, A., Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Mustaqim, M. (2020, May). *Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer*

- empowerment index*. In 4th Asian Education Symposium (AES 2019) (pp. 312-317). Atlantis Press.
- Setiawan, J., Faturrahman, R., & Sarpini, S. (2025). Penerapan etika bisnis di industri perbankan syariah: Tantangan dan peluang. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 187-196.
- Sikki, N., Tumbas, G., Mayusip, B., Mamengko, W., & Dotulong, D. J. (2025). Etika Bisnis Kontemporer: Tinjauan dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 417-422.
- Subagyo, B. S. A., Satory, A., Suheryadi, B., Melissa, M., Yeri, H. N., & Indiaty, K. A. L. (2025). In the context of consumer protection law, e-commerce and its settlement: Lesson from Indonesia, Malaysia, and European Union. *Journal of Posthumanism*, 5(1), 379-397.
- Wagiman, Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., Saputro, A. P. T. A., Darwis, R., Kusumastuti, M. R., & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565-579.